

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I D A R M A W A T I S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D H A R A P A N B A N G S A
b. Alamat : D S T A L A N G P A D A N G
K E C T A L O K E C I L
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : B E N G K U L U
f. Kabupaten/Kota : S E L U M A
g. Kecamatan : T A L O K E C I L
h. Kelurahan : ~~L O S T A~~
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/In Perizinan Sekolah : 3 7 / K D / T L P / S K D / 1 1 / 2 0 1 3
b. Tanggal : 0 7 0 2 2 0 1 3
c. No. SK/In Operasional Sekolah : 1 2 5 T A H U N 2 0 1 3
d. Tanggal : 0 4 0 1 2 0 1 3



Tanggal 29-02-2015
PAUD HARAPAN BANGSA
SIDARMAWATI SPd

Keterangan:

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Perizinan Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TANPA BURT Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : adap@kemdikbud.go.id
- Setelah pengajuan formulir, Anda telah memperoleh akses ke layanan yang berkaitan.





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN TALO KECIL
DESA TALANG PADANG

Jl. Raya Bengkulu-Manna Km. 95 38574

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD

NO: 37 / KD/TLP/SKD/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Talang Padang kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Dengan menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pembentukan PKBM PAUD YANG BERTEMPAT DI SDN.134 Seluma tanggal 28 Agustus 2011, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PAUD HARAPAN BANGSA
Tanggal Berdiri	: 28 Agustus 2011
Jumlah Murid	: 22 orang
Jumlah Tenaga Pengajar	: 3 Orang
Alamat PAUD	: Desa Talang Padang Kec. Talo Kecil Kab. Seluma

Adapun Susunan Kepengurusannya Sebagai berikut :

1. Pembina/Pimpinan	: DARHAN, S.Pd
2. Ketua	: SIDARMAWATI, S.Pd
3. Bendahara	: DETRIWINSI
4. Sekretaris	: ERNI

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai perlengkapan Berkas pengurusan izin Oprasional PAUD HARAPAN BANGSA Desa Talang Padang Kec. Talo Kecil Kab. Seluma Di Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.

Talang Padang, 07 Februari 2013

KEPALA DESA

MENGETAHUI
CAMAT TALO KECIL

RUJONO, S.Pd
NIP. 196407161986121001





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Soekarno Hatta Telp./Fax. (0736) 91396 Kode Pos 38576

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 125 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BANGSA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Ilmu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ny. Sarti selaku pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 01/PAUD/HB/2013 tanggal 09 September 2013 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
Nama Lembaga : **Harapan Bangsa**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan :
Tipe : C
Alamat : Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Perliukan
Kabupaten Seluma.
Kelurahan/Desa : Lokasi Baru.
Kecamatan : Air Perliukan
Kabupaten : Seluma
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **SITI UMU HASANAH**
Penilik/ Penyelenggara : **SUDIRMAN, NIP.196206211682121003**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.
- KETIGA** : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menastiti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tals
Pada tanggal : 09 Januari 2013

**A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SELUMA
KABID PNFI.**


YULIASMIDI S.Pd
NIP. 196407211984031004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai laporan).
2. Bpk. Kadis Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Cq. Kabid PNFI.